



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pid.C/2023/PN Idm**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DARSAN Als ASEP Bin SUKARJO**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok Sindu Praja Desa Telukagung RT.02 RW.01  
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dipidana;

Susunan Persidangan :

RIA AGUSTIEN, S.H., .....Hakim;

WIDIAWATY HOTNAITA, S, SH. ....Panitera Pengganti;

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Indramayu ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu Saksi JUNAEDI dan Saksi ADAM PRASETIA. SH dimana keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **DARSAN Als ASEP Bin (Alm) SUKARJO** tersebut di atas.

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **DARSAN Als ASEP Bin (Alm) SUKARJO** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB telah menyimpan minuman beralkohol jenis bir, anggur dan whisky, di gudang milik Terdakwa, tidak sesuai ijinnya di Gudang Toko Asep alamat Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat bahwa Terdakwa **DARSAN Als ASEP Bin (Alm) SUKARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan tindak pidana “menyimpan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu” sebagaimana Pasal 2 Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan Terdakwa sebagai pengedar dan memiliki motivasi untuk mencari keuntungan, sehingga sangat adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana denda ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 52 dus Bir Bintang
- 12 dus Bir Crystal
- 5 dus Bintang Redler
- 70 dus Bir Singaraja
- 7 dus Bir Heineken
- 31 dus Bir Jangkar
- 100 dus Bir Hitam Guinness
- 40 dus Bir Angker Stout
- 15 dus anggur merah besar
- 312 dus anggur merah kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 542 dus anggur merah+OT
- 19 botol Whisky
- 82 dus Angker Leci
- 97 dus Anggur Hijau
- 263 dus Anggur OT
- 25 Anggur Hitam AO
- 17 Anggur Kolesom Besar

oleh karena Pemerintah Indramayu melalui Perda No 15 Tahun 2006 telah dengan tegas melarang produksi, peredaran, menimbun, mengoplos, menjamu, menyimpan dan meminum minuman segala jenis minuman yang berakohol sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 perda tersebut, maka hakim berpendapat, hal tersebut harus ditaati oleh setiap warga negara yang bermukim di wilayah Kabupaten Indramayu sebagai sebuah aturan lokal demi menjaga kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Indramayu, selama perda tersebut masih berlaku dan tidak ada sengketa terkait keberlakuannya, maka setiap warga negara harus mematuhi dan menaatinya sebagai sebuah aturan hukum sebagaimana diakui dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga demi tertibnya kehidupan bermasyarakat di Indramayu, maka hakim berpendapat terhadap barang bukti dalam perkara ini beralasan secara hukum untuk dimusnahkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Perda Nomor 15 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu dan ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARSAN Alias ASEP Bin (Alm) SUKARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARSAN Alias ASEP Bin (Alm) SUKARJO** dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 52 dus Bir Bintang
- 12 dus Bir Crystal
- 5 dus Bintang Redler
- 70 dus Bir Singaraja
- 7 dus Bir Heineken
- 31 dus Bir Jangkar
- 100 dus Bir Hitam Guinness
- 40 dus Bir Angker Stout
- 15 dus anggur merah besar
- 312 dus anggur merah kecil
- 542 dus anggur merah+OT
- 19 botol Whisky
- 82 dus Angker Leci
- 97 dus Anggur Hijau
- 263 dus Anggur OT
- 25 Anggur Hitam AO
- 17 Anggur Kolesom Besar

**Dimusnahkan**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh RIA AGUSTIEN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WIDIAWATY HOTNAITA S,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadapan Penyidik dan juga Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WIDIAWATY HOTNAITA S, S.H.

RIA AGUSTIEN, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)